

ANALISIS KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT DI WILAYAH LIKUPANG TIMUR

Indra Rumimpunu¹, Leidy Palembang², Reynold Simandjuntak³
¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence

Email: indrarpnu@gmail.com,
Leidypalempung@gmail.com,
reynoldssimandjuntak@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted: 12 April 2026

Accepted: 21 April 2026

Published: 22 April 2026

ABSTRACT

This study analyzes mining licensing policies in East Likupang related to the protection of community rights to a healthy environment. As a strategic tourism area, East Likupang faces a conflict of interest between mining exploitation and ecosystem preservation. Using a normative juridical method, this study evaluates the alignment of licensing regulations post-Law Minerba with citizens' constitutional rights. The results show that the licensing process often lacks public participation and is not aligned with the Regional Spatial Plan (RTRW) based on coastal protection. Weak oversight and law enforcement result in the licensing instrument failing to function as a control for environmental damage. The study concludes that there is a need to strengthen licensing policies that prioritize ecological justice and sustainability for local communities.

Keywords: Mining Licensing, Environment, East Likupang District.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kebijakan perizinan pertambangan di Likupang Timur terkait perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Sebagai kawasan strategis pariwisata, Likupang Timur menghadapi konflik kepentingan antara eksploitasi tambang dan pelestarian ekosistem. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi keselarasan regulasi perizinan pasca-UU Minerba terbaru terhadap hak konstitusional warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan sering kali minim partisipasi publik dan kurang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis perlindungan pesisir. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan instrumen perizinan gagal berfungsi sebagai pengendali kerusakan lingkungan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan kebijakan perizinan yang mengutamakan keadilan ekologis dan keberlanjutan bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: Perizinan Pertambangan, Lingkungan Hidup, kec Likupang Timur.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya mineral, seperti nikel, tembaga, dan bauksit, yang menjadi komoditas strategis dalam perekonomian nasional. Sektor pertambangan tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, tetapi juga mendukung lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun, di balik kontribusi ekonominya, aktivitas pertambangan memiliki potensi besar terhadap kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat lokal. Kerusakan ini meliputi pencemaran air, degradasi lahan pertanian, serta perubahan fungsi ruang yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Salah satu fenomena yang menimbulkan pertanyaan besar adalah bagaimana izin pertambangan yang dikeluarkan pemerintah tetap memungkinkan aktivitas

pertambangan yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan meskipun memiliki payung hukum yang sah.

Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak atas kehidupan yang layak¹. Ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mensyaratkan setiap kegiatan berpotensi dampak besar, seperti pertambangan, untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mendapatkan izin lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan operasinya².

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pemberian izin pertambangan. Meskipun sejumlah izin telah diterbitkan secara legal oleh pemerintah melalui mekanisme perizinan, dampak negatif terhadap lingkungan tetap terjadi di banyak daerah. Misalnya, pertambangan nikel yang semula menjadi harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal justru di sejumlah lokasi menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan ekosistem laut dan darat serta penurunan produktivitas lahan yang menjadi basis mata pencaharian masyarakat. Studi kasus pertambangan nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa sekitar 73% wilayah pulau tersebut telah diberikan izin tambang nikel, yang menyebabkan deforestasi dan pencemaran laut serta menurunkan kualitas hidup.

Walaupun norma hukum telah menetapkan persyaratan administratif seperti AMDAL. Dalam praktiknya, dokumen AMDAL serta mekanisme perizinan belum selalu diikuti dengan pengawasan yang ketat dan keterlibatan publik yang memadai, sehingga pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap berpotensi merusak lingkungan dan sumber mata pencaharian masyarakat. Kondisi ini tercermin dalam pelanggaran lingkungan yang ditemukan dalam industrialisasi nikel di Sulawesi Tengah, di mana area bukaan lahan yang besar tidak sepenuhnya masuk dalam dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh otoritas lingkungan³.

Dari perspektif proses hukum, ketidakselarasan antara norma dan praktik ini menciptakan gap implementatif yang berdampak pada hilangnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, padahal hal ini telah diatur secara jelas dalam UU PPLH dan konstitusi. Ketentuan hukum lingkungan seperti yang diatur dalam UU PPLH bukan hanya bersifat administratif tetapi juga mengandung asas perlindungan hak asasi manusia serta prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang wajib dipenuhi dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk pertambangan. Kebijakan perizinan pertambangan semestinya tidak hanya memfokuskan diri pada aspek administratif tetapi juga harus menjamin perlindungan sosial dan ekologis secara holistik. pertanian produktif yang menjadi basis mata pencaharian, terjadinya pencemaran sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta perubahan kawasan wisata menjadi area pertambangan merupakan bentuk kerugian nyata yang dialami langsung oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian izin pertambangan tanpa mekanisme perlindungan lingkungan yang efektif berpotensi merugikan hak masyarakat atas kehidupan yang layak sebagai akibat dari degradasi

¹ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (kewajiban AMDAL untuk kegiatan berpotensi dampak besar).

³ Absori, *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hlm. 45.

ekosistem dan berkurangnya sumber daya alam yang menjadi penopang kesejahteraan mereka. Wilayah Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dikenal sebagai kawasan yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kawasan ini bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh pemerintah pusat, yang seharusnya diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, dalam perkembangannya, wilayah Likupang Timur justru menghadapi persoalan serius akibat masuknya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian⁴. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum itu dibagi kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu⁵: Penelitian Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan

1. sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.
2. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif Empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 28.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian, Cet 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

HASIL

Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup.

1. Analisis Normatif Kebijakan Perizinan Pertambangan dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Kebijakan perizinan pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat strategis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam konteks negara hukum, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam hal pemberian izin usaha pertambangan, harus didasarkan pada prinsip legalitas serta berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Hal ini menjadi penting mengingat kegiatan pertambangan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perizinan merupakan bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN) yang memiliki konsekuensi hukum terhadap subjek hukum tertentu. Oleh karena itu, pemberian izin tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam konteks pertambangan, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁶ Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk melalui mekanisme perizinan pertambangan.

Kewenangan negara tersebut tidak bersifat absolut. Negara juga dibebani kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷ Terdapat dua prinsip konstitusional yang harus berjalan secara seimbang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum utama dalam perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai prinsip yang harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pasal 2 UU PPLH mengatur prinsip-prinsip penting, Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) memiliki arti bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan harus dicegah sejak dini, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah yang lengkap. Prinsip ini sangat relevan dalam kegiatan pertambangan yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu, Pasal 22 UU PPLH mewajibkan setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki AMDAL.⁸ AMDAL berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menilai kelayakan lingkungan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pasal 36 UU PPLH menegaskan bahwa setiap usaha wajib memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha.⁹ Dengan demikian, secara normatif, izin lingkungan merupakan dasar utama dalam sistem perizinan. Pemberian izin pertambangan tanpa kajian lingkungan yang memadai dapat dianggap melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian. Dengan demikian, izin tersebut berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemberian izin

⁶ UUD 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁷ UUD 1945, Pasal 28H ayat (1).

⁸ *Ibid.*, Pasal 22.

⁹ *Ibid.*, Pasal 36.

pertambangan merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 10 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah harus berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, dan keterbukaan.¹⁰ Dengan demikian, penerbitan izin pertambangan harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kebijakan perizinan pertambangan juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur bahwa setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pasal 61 undang-undang ini menegaskan kewajiban setiap pihak untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.¹¹ Hal ini berarti bahwa pemberian izin pertambangan tidak boleh bertentangan dengan peruntukan ruang, terutama pada kawasan yang memiliki fungsi lindung, pertanian produktif, atau pariwisata. Dari perspektif teori hukum, perizinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serta melindungi kepentingan masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum harus diberikan baik secara preventif maupun represif untuk menjamin hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah.¹² Dalam konteks ini, AMDAL dan izin lingkungan merupakan bentuk perlindungan preventif, sedangkan sanksi administratif, perdata, dan pidana merupakan bentuk perlindungan represif.

KESIMPULAN

1. Kebijakan perizinan pertambangan di wilayah Likupang Timur secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, yang ditandai dengan lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi masyarakat, serta tidak optimalnya penerapan instrumen lingkungan seperti AMDAL, sehingga berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat.
2. Pengaturan tanggung jawab hukum pemerintah dan perusahaan pemegang izin pertambangan pada dasarnya telah mencakup kewajiban preventif dan represif dalam melindungi lingkungan hidup. Namun, pelaksanaannya belum efektif karena masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas pemerintah dan kepatuhan perusahaan, sehingga tanggung jawab hukum tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap masyarakat, khususnya dalam mencegah kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian di wilayah Likupang Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perlindungan hukum Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **Pasal 10**.

¹¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, **Pasal 61**.

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, a 2011, hlm. 270.

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam kajian hukum administrasi negara yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum dari tindakan atau keputusan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut agar dapat bertindak dalam rangka kepentingannya.¹³ Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan atau upaya hukum lainnya.¹⁴ Dalam konteks kebijakan perizinan pertambangan, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban pemerintah untuk melakukan kajian lingkungan secara menyeluruh sebelum menerbitkan izin usaha pertambangan, seperti penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan, serta penetapan syarat-syarat lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan pemegang izin. Mekanisme ini dimaksudkan agar kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup dapat terlindungi sejak tahap perencanaan kegiatan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Kothari, C. R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International Limited Publishers, 2004.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Maeribun, S.F., dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, tanpa tahun.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

Nurbani, Enny. *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rasjidi, Lili, dan I. B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.